



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Rudi Bin Samlan.
Tempat lahir : Malutu.
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 29 April 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Malutu, Rt.001, Rw.001, Kec. Padang Batung, Kab.Hulu Sungai Selatan, Prop.Kalimantan Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2019 s/d tanggal 25 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik Polri terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2019 s/d tanggal 14 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Selatan terhitung sejak tanggal 15 September 2019 s/d 13 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2019 s/d tanggal 23 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2019 s/d 22 Nopember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 23 Nopember 2019 s/d 21 Januari 2020.

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yakni Sdr. NORHANIFANSYAH, S.H Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln. Aluh Idut, Rt. 17, Lk. VIII, Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 214/Pid.Sus/2019/PN Kgn tentang penunjukkan Penasihat Hukum secara cuma-cuma;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 24 Oktober 2019, No. 214/Pid.Sus/2019/PN.Kgn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 24 Oktober 2019, No. 214/Pid.Sus/2019/PN.Kgn tentang penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Rudi Bin Samlan beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa RUDI Bin SAMLAN bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam KESATU Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yaitu Terdakwa RUDI Bin SAMLAN dengan Pidana Penjara selama --- 6 (enam) tahun --dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) --subs 2 (dua) bulan-- penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram.
 - 1 (satu) buah handphone merk XIOME REDME dengan nomor IMEI. (1) 868148037421227, IMEI. (2) 8681448037421235.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA F1ZR warna silver dengan No rangka: HH84NS0103K80128, No mesin : 4WH-476707 tanpa plat nomor

Dikembalikan kepada Terdakwa RUDI Bin SAMLAN.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) .

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan dimana Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM-218/KANDA/10/2019. Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa RUDI Bin SAMLAN pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019 bertempat di dekat jembatan penyeberangan, Desa Batu Laki, Kec. Padang Batung, Kab. Hulu Sungai Selatan, Prop. Kalimantan selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kandangan berwenang mengadili karena Terdakwa , *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pada pukul 21.00 wita Terdakwa menghubungi Saksi SURIANSYAH Als IBIG (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) melalui sms dan WA, dan bertanya apakah Saksi SURIANYAH memiliki narkotika jenis sabu-sabu atau tidak, kemudian Terdakwa juga mengatakan hendak membeli sabu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa telah membeli narkotika sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi SURIANSYAH.

-Bahwa kemudian setelah barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang telah disiapkan oleh Saksi SURIANYAH telah siap kemudian Terdakwa mendatangi Saksi SURIANYAH di WC umum di irigasi belakang rumah Saksi SURIANYAH dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA F1ZR warna silver tanpa plat nomor, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi SURIANYAH, Terdakwa langsung menyerahkan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi SURIANSYAH dan Saksi SURIANYAH juga menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa.

-Bahwa kemudian setelah Terdakwa sudah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi SURIANSYAH kemudian Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA F1ZR warna silver tanpa plat nomor, namun di dalam perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi I GEDE DEDE YUDHA RESDIKA Bin KADEK SUARDIKA, Saksi DIMAS MAHDY MUSTHAFA, dan Saksi IKHSAN KAMIL (Petugas kepolisian polsek padang batung) dimana berdasarkan laporan dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di Desa Malutu, Kec. Padang Batung, Kab. Hulu Sungai Selatan sering terjadi transaksi narkotika yang ciri-cirinya mengarah pada Terdakwa.

-Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan atas badan dan tempat tertutup kemudian Saksi I GEDE DEDE YUDHA RESDIKA Bin KADEK SUARDIKA, Saksi DIMAS MAHDY MUSTHAFA, dan Saksi IKHSAN KAMIL (Petugas kepolisian polsek padang batung) berhasil menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram yang dibungkus dengan plastik klip warna putih yang saat itu di pegang Terdakwa dengan tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA F1ZR warna silver dengan No rangka: HH84NS0103K80128, No mesin : 4WH-476707 tanpa plat nomor, 1 (satu) buah handphone merk XIOME REDME dengan nomor IMEI. (1) 868148037421227, IMEI. (2) 8681448037421235, kemudian Terdakwa diamankan dan Terdakwa ditanya oleh Saksi I GEDE DEDE YUDHA RESDIKA Bin KADEK SUARDIKA, Saksi DIMAS MAHDY MUSTHAFA, dan Saksi IKHSAN KAMIL (Petugas kepolisian polsek padang batung) darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa di dapatkan dari Saksi SURIANSYAH, yang bertempat di Desa Malutu, Kec. Padang Batung, Kab. Hulu Sungai Selatan.

-Bahwa setelah Saksi I GEDE DEDE YUDHA RESDIKA Bin KADEK SUARDIKA, Saksi DIMAS MAHDY MUSTHAFA, dan Saksi IKHSAN KAMIL (Petugas kepolisian polsek padang batung) mendapatkan informasi dari Terdakwa Saksi I GEDE DEDE YUDHA RESDIKA Bin KADEK SUARDIKA, Saksi DIMAS MAHDY MUSTHAFA, dan Saksi IKHSAN KAMIL (Petugas kepolisian polsek padang batung) segera berangkat menuju rumah Saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIANYAH dan berhasil mengamankan Saksi SURIANSYAH di Desa Malutu, Kec. Padang Batung, Kab. Hulu Sungai Selatan dan Saksi SURIANSYAH membenarkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa dibeli dari Saksi SURIANSYAH, kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dan berhasil mengamankan uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa barang bukti yang di ketemuan pada diri Terdakwa pada saat penggeledahan berupa sabu-sabu ditimbang dan diketahui berat bersih sebanyak 0,10 gram, lalu barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,02 gram untuk di bawa ke Balai Besar Obat dan Makanan di Banjarmasin, dengan laporan pengujian BPOM No. LP.Nar.K.19.0696, tanggal 30 Agustus 2019 milik Terdakwa RUDI Bin SAMLAN, yang ditanda tangani oleh Manajer Tehnis Pengujian, Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt., Dengan Hasil pengujian :

- Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
- Identifikasi : Metamfetamina = Positif
- Metoda : Colour test, TLC-Spektrofotometri
- Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139
- Sisa contoh : Habis
- Kemudian hasil pengujian tersebut dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti No.103/10841.00/2019 tgl. 26 Agustus 2019, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pocket narkoba jenis sabu tersebut dengan berat bersih 0,10 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RUDI Bin SAMLAN pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019 bertempat di dekat jembatan penyeberangan, Desa Batu Laki, Kec. Padang Batung, Kab. Hulu Sungai Selatan, Prop. Kalimantan selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kandangan berwenang mengadili karena Terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pada pukul 21.00 wita Terdakwa menghubungi Saksi SURIANSYAH Als IBIG (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) melalui sms dan WA, dan bertanya apakah Saksi SURIANYAH memiliki narkotika jenis sabu-sabu atau tidak, kemudian setelah Terdakwa sudah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi SURIANSYAH kemudian Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA F1ZR warna silver tanpa plat nomor, namun di dalam perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi I GEDE DEDE YUDHA RESDIKA Bin KADEK SUARDIKA, Saksi DIMAS MAHDY MUSTHAFA, dan Saksi IKHSAN KAMIL (Petugas kepolisian polsek padang batung) dimana berdasarkan laporan dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di Desa Malutu, Kec. Padang Batung, Kab. Hulu Sungai Selatan sering terjadi transaksi narkotika yang ciri-cirinya mengarah pada Terdakwa.

-Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan atas badan dan tempat tertutup kemudian Saksi I GEDE DEDE YUDHA RESDIKA Bin KADEK SUARDIKA, Saksi DIMAS MAHDY MUSTHAFA, dan Saksi IKHSAN KAMIL (Petugas kepolisian polsek padang batung) berhasil menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram yang dibungkus dengan plastik klip warna putih yang saat itu di pegang Terdakwa dengan tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA F1ZR warna silver dengan No rangka: HH84NS0103K80128, No mesin : 4WH-476707 tanpa plat nomor, 1 (satu) buah handphone merk XIOME REDME dengan nomor IMEI. (1) 868148037421227, IMEI. (2) 8681448037421235, kemudian Terdakwa diamankan

- Bahwa barang bukti yang di ketemuan pada diri Terdakwa pada saat penggeledahan berupa sabu-sabu ditimbang dan diketahui berat bersih sebanyak 0,10 gram, lalu barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,02 gram untuk di bawa ke Balai Besar Obat dan Makanan di Banjarmasin, dengan laporan pengujian BPOM No. LP.Nar.K.19.0696, tanggal 30 Agustus 2019 milik Terdakwa RUDI Bin SAMLAN, yang ditanda tangani oleh

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manajer Tehnis Pengujian, Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt., Dengan Hasil pengujian :

- Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
- Identifikasi : Metamfetamina = Positif
- Metoda : Colour test, TLC-Spektrofotometri
- Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139
- Sisa contoh : Habis
- Kemudian hasil pengujian tersebut dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti No.103/10841.00/2019 tgl. 26 Agustus 2019, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pocket narkoba jenis sabu tersebut dengan berat bersih 0,10 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan **barang bukti** yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini yakni berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram.
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA F1ZR warna silver dengan No rangka: HH84NS0103K80128, No mesin : 4WH-476707 tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah handphone merk XIOME REDME dengan nomor IMEI. (1) 868148037421227, IMEI. (2) 8681448037421235.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi-Saksi** yang telah didengar keterangannya yaitu :

1. Saksi I GEDE DEDE YUDHA RESDIKA Bin KADEK SUARDIKA (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pada pukul 21.00 wita di dekat jembatan penyeberangan, Desa Batu Laki, Kec. Padang Batung, Kab. Hulu Sungai Selatan, Prop. Kalimantan Selatan, Terdakwa RUDI Bin SAMLAN telah tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RUDI Bin SAMLAN telah melawan hukum karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. yaitu berupa 1 (satu) plastik klip kecil narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat Saksi, Saksi DIMAS MAHDY MUSTHAFA, dan Saksi IKHSAN KAMIL telah menangkap Terdakwa RUDI Bin SAMLAN dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Saksi dan Saksi ALPIANNOR Bin H ABU BAKAR H.B antara lain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram yang dibungkus dengan plastik klip warna putih yang saat itu di pegang Terdakwa dengan tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA F1ZR warna silver dengan No rangka: HH84NS0103K80128, No mesin : 4WH-476707 tanpa plat nomor, 1 (satu) buah handphone merk XIOME REDME dengan nomor IMEI. (1) 868148037421227, IMEI. (2) 8681448037421235.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi Suriansyah als Ibig bin Jubaidi (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 Skp. 22.00 Wita tepatnya di dekat jembatan penyeberangan Desa Batu Laki Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan dan Saksi sendiri ditangkap juga oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 Skp. 23.00 Wita yang bertempat di rumah Saksi sendiri di Jl. H. Busera Rt. 002 Rw. 001 Desa Malutu Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan karena telah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi ada dihubungi oleh Terdakwa melalui SMS / pesan singkat Whatsapp dan bertanya apakah masih mempunyai narkotika jenis sabu atau tidak, kemudian Saksi balas ada, kemudian Terdakwa mau membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah barang narkotika jenis sabu sudah siap lalu Terdakwa mendatangi Saksi di Jamban di irigasi belakang rumah Saksi dan setelah bertemu dengan Saksi lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR warna silver tanpa plat nomor, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 Wita datang saksi I Gede Dede Yudha Resdika, Dimas Mahdy Musthafa, dan Ikhsan Kamil (Petugas Kepolisian Polsek Padang Batung) ke rumah Saksi di Jl. H. Busera Rt. 002, Rw. 001, Desa Malutu, Kec. Padang Batung, Kab. Hulu Sungai Selatan, Prop. Kalimantan Selatan, dengan membawa Terdakwa, kemudian kepada Saksi diperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa, dan Saksi ditanya oleh petugas kepolisian tentang asal usul narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, kemudian Saksi mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang di miliki oleh Terdakwa tersebut adalah hasil membeli dari Saksi, dan Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Andi (DPO) yang bertempat tinggal di Daerah Rantau Kab. Tapin, Prop. Kalimantan Selatan dengan harga Rp1.800.000.00 (satu delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Mapolsek Padang Batung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dihadirkan alat bukti **surat** berupa :

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti No.103/10841.00/2019 tgl. 26 Agustus 2019, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pocket narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bersih 0,10 gram.. milik Terdakwa RUDI Bin SAMLAN.
2. Berita Acara Laboratorium Balai Besar Obat dan Makanan di Banjarmasin No. LP.Nar.K.19.0696, tanggal 30 Agustus 2019 milik

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RUDI Bin SAMLAN dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
- Identifikasi : Metamfetamina = Positif
- Metoda : Colour test, TLC-Spektrofotometri
- Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139
- Sisa contoh : Habis
- Kemudian hasil pengujian tersebut dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina..

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa RUDI bin SAMLAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi SURIANSYAH Als IBIG (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) melalui sms dan WA, dan bertanya apakah Saksi SURIANYAH memiliki narkoba jenis sabu-sabu atau tidak, kemudian Terdakwa juga mengatakan hendak membeli sabu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa telah membeli narkoba sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi SURIANSYAH.
- Bahwa kemudian setelah barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah disiapkan oleh Saksi SURIANYAH telah siap kemudian Terdakwa mendatangi Saksi SURIANYAH di WC umum di irigasi belakang rumah Saksi SURIANYAH dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA F1ZR warna silver tanpa plat nomor, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi SURIANYAH, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi SURIANSYAH dan Saksi SURIANYAH juga menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa sudah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi SURIANSYAH kemudian Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA F1ZR warna silver tanpa plat nomor, namun di dalam perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi I GEDE DEDE YUDHA RESDIKA Bin KADEK SUARDIKA, Saksi DIMAS MAHDY MUSTHAFA,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi IKHSAN KAMIL (Petugas kepolisian polsek padang batung) dimana berdasarkan laporan dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di Desa Malutu, Kec. Padang Batung, Kab. Hulu Sungai Selatan sering terjadi transaksi narkoba yang ciri-cirinya mengarah pada Terdakwa;

- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan atas badan dan tempat tertutup kemudian Saksi I GEDE DEDE YUDHA RESDIKA Bin KADEK SUARDIKA, Saksi DIMAS MAHDY MUSTHAFA, dan Saksi IKHSAN KAMIL (Petugas kepolisian polsek padang batung) berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram yang dibungkus dengan plastik klip warna putih yang saat itu di pegang Terdakwa dengan tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA F1ZR warna silver dengan No rangka: HH84NS0103K80128, No mesin : 4WH-476707 tanpa plat nomor, 1 (satu) buah handphone merk XIOME REDME dengan nomor IMEI. (1) 868148037421227, IMEI. (2) 8681448037421235, kemudian Terdakwa diamankan dan Terdakwa ditanya oleh Saksi I GEDE DEDE YUDHA RESDIKA Bin KADEK SUARDIKA, Saksi DIMAS MAHDY MUSTHAFA, dan Saksi IKHSAN KAMIL (Petugas kepolisian polsek padang batung) darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa di dapatkan dari Saksi SURIANSYAH, yang bertempat di Desa Malutu, Kec. Padang Batung, Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa setelah Saksi I GEDE DEDE YUDHA RESDIKA Bin KADEK SUARDIKA, Saksi DIMAS MAHDY MUSTHAFA, dan Saksi IKHSAN KAMIL (Petugas kepolisian polsek padang batung) mendapatkan informasi dari Terdakwa Saksi I GEDE DEDE YUDHA RESDIKA Bin KADEK SUARDIKA, Saksi DIMAS MAHDY MUSTHAFA, dan Saksi IKHSAN KAMIL (Petugas kepolisian polsek padang batung) segera berangkat menuju rumah Saksi SURIANYAH dan berhasil mengamankan Saksi SURIANSYAH di Desa Malutu, Kec. Padang Batung, Kab. Hulu Sungai Selatan dan Saksi SURIANSYAH membenarkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa dibeli dari Saksi SURIANSYAH, kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dan berhasil mengamankan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi SURIANSYAH Als IBIG (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui sms dan WA, dan bertanya apakah Saksi SURIANYAH memiliki narkoba jenis sabu-sabu atau tidak, kemudian Terdakwa juga mengatakan hendak membeli sabu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa telah membeli narkoba sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi SURIANSYAH.
- Bahwa benar kemudian setelah barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah disiapkan oleh Saksi SURIANYAH telah siap kemudian Terdakwa mendatangi Saksi SURIANYAH di WC umum di irigasi belakang rumah Saksi SURIANYAH dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA F1ZR warna silver tanpa plat nomor, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi SURIANYAH, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi SURIANSYAH dan Saksi SURIANYAH juga menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa sudah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi SURIANSYAH kemudian Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA F1ZR warna silver tanpa plat nomor, namun di dalam perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi I GEDE DEDE YUDHA RESDIKA Bin KADEK SUARDIKA, Saksi DIMAS MAHDY MUSTHAFA, dan Saksi IKHSAN KAMIL (Petugas kepolisian polsek padang batung) dimana berdasarkan laporan dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di Desa Malutu, Kec. Padang Batung, Kab. Hulu Sungai Selatan sering terjadi transaksi narkoba yang ciri-cirinya mengarah pada Terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan atas badan dan tempat tertutup kemudian Saksi I GEDE DEDE YUDHA RESDIKA Bin KADEK SUARDIKA, Saksi DIMAS MAHDY MUSTHAFA, dan Saksi IKHSAN KAMIL (Petugas kepolisian polsek padang batung) berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram yang dibungkus dengan plastik klip warna putih yang saat itu di pegang Terdakwa dengan tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA F1ZR warna silver dengan No rangka: HH84NS0103K80128, No mesin : 4WH-476707 tanpa plat nomor, 1 (satu) buah handphone merk XIOME REDME dengan nomor IMEI. (1) 868148037421227, IMEI. (2) 8681448037421235, kemudian Terdakwa diamankan dan Terdakwa ditanya oleh Saksi I GEDE DEDE YUDHA RESDIKA Bin KADEK SUARDIKA, Saksi DIMAS MAHDY MUSTHAFA, dan Saksi IKHSAN KAMIL (Petugas kepolisian polsek padang batung) darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa di dapatkan dari Saksi SURIANSYAH, yang bertempat di Desa Malutu, Kec. Padang Batung, Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa benar setelah Saksi I GEDE DEDE YUDHA RESDIKA Bin KADEK SUARDIKA, Saksi DIMAS MAHDY MUSTHAFA, dan Saksi IKHSAN KAMIL (Petugas kepolisian polsek padang batung) mendapatkan informasi dari Terdakwa Saksi I GEDE DEDE YUDHA RESDIKA Bin KADEK SUARDIKA, Saksi DIMAS MAHDY MUSTHAFA, dan Saksi IKHSAN KAMIL (Petugas kepolisian polsek padang batung) segera berangkat menuju rumah Saksi SURIANSYAH dan berhasil mengamankan Saksi SURIANSYAH di Desa Malutu, Kec. Padang Batung, Kab. Hulu Sungai Selatan dan Saksi SURIANSYAH membenarkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa dibeli dari Saksi SURIANSYAH, kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dan berhasil mengamankan uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar berdasarkan alat bukti **surat** berupa :
 1. Berita Acara Penimbangan barang bukti No.103/10841.00/2019 tgl. 26 Agustus 2019, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pocket

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bersih 0,10 gram.. milik Terdakwa RUDI Bin SAMLAN.

2. Berita Acara Laboratorium Balai Besar Obat dan Makanan di Banjarmasin No. LP.Nar.K.19.0696, tanggal 30 Agustus 2019 milik Terdakwa RUDI Bin SAMLAN dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
 - Identifikasi : Metamfetamina = Positif
 - Metoda : Colour test, TLC-Spektrofotometri
 - Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139
 - Sisa contoh : Habis
 - Kemudian hasil pengujian tersebut dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina..
- Bahwa benar baik Para Saksi maupun Terdakwa sendiri telah membenarkan semua barang bukti yang di hadirkan selama persidangan. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yakni pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang;
- 2) Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

A.d.1 Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggung jawab didepan hukum sebagai subyek hukum. Dimana dalam hal ini Terdakwa RUDI bin SAMLAN didepan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Kgn



persidangan telah mengakui identitasnya dan selama dalam proses persidangan telah diketahui sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi.

A.d.2 Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi oleh adanya ijin dari pihak yang berwenang atau didapat secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai Narkotika UU No. 35 Tahun 2009, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, seperti lembaga-lembaga atau subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan Narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi SURIANSYAH Als IBIG (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) melalui sms dan WA, dan bertanya apakah Saksi SURIANSYAH memiliki narkotika jenis sabu-sabu atau tidak, kemudian Terdakwa juga mengatakan hendak membeli sabu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa telah membeli narkotika sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi SURIANSYAH;

Menimbang, bahwa kemudian setelah barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang telah disiapkan oleh Saksi SURIANSYAH telah siap kemudian Terdakwa mendatangi Saksi SURIANSYAH di WC umum di irigasi belakang rumah Saksi SURIANSYAH dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA F1ZR warna silver tanpa plat nomor, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi SURIANSYAH, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi SURIANSYAH dan Saksi SURIANSYAH juga menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa sudah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi SURIANSYAH kemudian Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA F1ZR warna silver tanpa plat nomor, namun di dalam perjalanan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberhentikan oleh Saksi I GEDE DEDE YUDHA RESDIKA Bin KADEK SUARDIKA, Saksi DIMAS MAHDY MUSTHAFA, dan Saksi IKHSAN KAMIL (Petugas kepolisian polsek padang batung) dimana berdasarkan laporan dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di Desa Malutu, Kec. Padang Batung, Kab. Hulu Sungai Selatan sering terjadi transaksi narkoba yang cirinya mengarah pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan atas badan dan tempat tertutup kemudian Saksi I GEDE DEDE YUDHA RESDIKA Bin KADEK SUARDIKA, Saksi DIMAS MAHDY MUSTHAFA, dan Saksi IKHSAN KAMIL (Petugas kepolisian polsek padang batung) berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram yang dibungkus dengan plastik klip warna putih yang saat itu di pegang Terdakwa dengan tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA F1ZR warna silver dengan No rangka: HH84NS0103K80128, No mesin : 4WH-476707 tanpa plat nomor, 1 (satu) buah handphone merk XIOME REDME dengan nomor IMEI. (1) 868148037421227, IMEI. (2) 8681448037421235, kemudian Terdakwa diamankan dan Terdakwa ditanya oleh Saksi I GEDE DEDE YUDHA RESDIKA Bin KADEK SUARDIKA, Saksi DIMAS MAHDY MUSTHAFA, dan Saksi IKHSAN KAMIL (Petugas kepolisian polsek padang batung) darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa di dapatkan dari Saksi SURIANSYAH, yang bertempat di Desa Malutu, Kec. Padang Batung, Kab. Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa setelah Saksi I GEDE DEDE YUDHA RESDIKA Bin KADEK SUARDIKA, Saksi DIMAS MAHDY MUSTHAFA, dan Saksi IKHSAN KAMIL (Petugas kepolisian polsek padang batung) mendapatkan informasi dari Terdakwa Saksi I GEDE DEDE YUDHA RESDIKA Bin KADEK SUARDIKA, Saksi DIMAS MAHDY MUSTHAFA, dan Saksi IKHSAN KAMIL (Petugas kepolisian polsek padang batung) segera berangkat menuju rumah Saksi SURIANSYAH dan berhasil mengamankan Saksi SURIANSYAH di Desa Malutu, Kec. Padang Batung, Kab. Hulu Sungai Selatan dan Saksi SURIANSYAH membenarkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa dibeli dari Saksi SURIANSYAH, kemudian dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian dan berhasil mengamankan uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti No.103/10841.00/2019 tgl. 26 Agustus 2019, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pocket narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bersih 0,10 gram.. milik Terdakwa RUDI Bin SAMLAN.
2. Berita Acara Laboratorium Balai Besar Obat dan Makanan di Banjarmasin No. LP.Nar.K.19.0696, tanggal 30 Agustus 2019 milik Terdakwa RUDI Bin SAMLAN dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
 - Identifikasi : Metamfetamina = Positif
 - Metoda : Colour test, TLC-Spektrofotometri
 - Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139
 - Sisa contoh : Habis
 - Kemudian hasil pengujian tersebut dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina..

Menimbang, bahwa uraian diatas diketahui bahwa Terdakwa dalam hal ini melakukan perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam unsur kedua dalam pasal ini, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif pertama tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dalam pasal pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi semuanya maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur yang termuat dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Kgn



pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa selain harus menjalani pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda maka pidana denda tersebut akan disebutkan nanti dalam amar putusan dan apabila tidak sanggup untuk membayar pidana denda tersebut maka Terdakwa harus menggantinya dengan menjalani pidana penjara yang juga akan disebutkan berapa lama Terdakwa harus menjalani pidana penjara tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memerangi dan memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan berbahaya;
- Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji benar-benar tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram.
- 1 (satu) buah handphone merk XIOME REDME dengan nomor IMEI. (1) 868148037421227, IMEI. (2) 8681448037421235.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena keberadaan semua barang bukti di atas yang ada dalam perkara ini dengan pertimbangan barang bukti yang diajukan di persidangan dikhawatirkan akan dipergunakan atau disalahgunakan dalam kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA F1ZR warna silver dengan No rangka: HH84NS0103K80128, No mesin : 4WH-476707 tanpa plat nomor;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa RUDI bin SAMLAN maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa RUDI bin SAMLAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Bin Samlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Bin Samlan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk XIOME REDME dengan nomor IMEI.
(1) 868148037421227, IMEI. (2) 8681448037421235;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA F1ZR warna silver dengan No rangka: HH84NS0103K80128, No mesin : 4WH-476707 tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rudi Bin Samlan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada Hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh kami Syamsuni, S.H., M.Kn. selaku Hakim Ketua, Rubiyanto Budiman, S.H. dan Akhmad Rosady, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ipansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dan dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Rubiyanto Budiman, S.H.

ttd.

Akhmad Rosady, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Syamsuni, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Ipansyah, S.H.

Salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya
Diberikan untuk dan atas nama Dinas
Panitera Pengadilan Negeri Kandangan,

R. Soesantyo Aribowo, S.H.
NIP. 19681015 198803 1 001

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)